

**TIPOLOGI PEMIKIRAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
(PPAIW) KABUPATEN PONOROGO TERHADAP
PRAKTIK IKRAR WAKAF VIRTUAL**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)**

Program Hukum Keluarga Islam



Oleh :

LABIB SUHAILY

NIM : 503220013

**IAIN
PONOROGO**

**PROGRAM MAGISTER
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

ABSTRAK

Labib, Suhaily, 2024. *Tipologi Pemikiran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kabupaten Ponorogo Terhadap Praktik Ikrar Wakaf Virtual.* Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. Miftahul Huda M.Ag. Dr. Rohmah Maulidia M.Ag

Kata Kunci: Tipologi, PPAIW , Wakaf Virtual

Penelitian ini berawal dari adanya ikrar wakaf virtual yang dilaksanakan oleh PPAIW kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo peneliti melihat dari aspek hukum, peraturan tentang ikrar wakaf virtual ini belumlah diatur, baik dalam undang-undang Wakaf, Peraturan Pemerintah ataupun Badan Wakaf Indonesia. Dari data observasi awal yang peneliti lakukan, ada perbedaan pendapat antar PPAIW mengenai ikrar wakaf virtual ini, ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkannya. Dari anasir inilah peneliti akan melakukan tipologi menggunakan teori yang dicetuskan oleh Mahsun Fuad dalam bukunya Hukum Islam Indonesia dari nalar partisipatoris hingga emansipatoris, yang merupakan penggolongan dalam perbedaan pendapat pemikiran para PPAIW di Kabupaten Ponorogo, hal ini menarik untuk diteliti mengapa pandangan para PPAIW ini berbeda, apa yang melatarbelakangi perbedaan itu.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah ; (1) bagaimana pandangan PPAIW Kabupaten Ponorogo terhadap praktik ikrar wakaf virtual? (2). Bagaimana pola pemikiran PPAIW di Kabupaten Ponorogo terhadap ikrar wakaf virtual?

Tujuan penelitian ini adalah menggali bagaimana Pandangan Para PPAIW dan di Kabupaten Ponorogo terhadap ikrar wakaf virtual serta menganalisis dampak dari ikrar wakaf virtual ini terhadap pembaharuan hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mengenai pandangan PPAIW Kabupaten Ponorogo dapat ditipologi menjadi tiga yaitu, rekonstruksi-madzhabi responsi-kritis, .rekonstruksi-interpretatif respon-simpatis emansipatoris, dan rekonstruksi-madzhabi responsi-simpatis, emansipatoris.

ABSTRAK

Labib, Suhaily, 2024. *Typology of Thoughts of Ponorogo Regency Waqf Pledge Deed Making Officials (PPAIW) Regarding the Practice of Virtual Waqf Pledges*. Islamic Family Law Postgraduate Ponorogo State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Supervisor Prof. Dr. Miftahul Huda M.Ag. Dr. Rohmah Maulidia M.Ag

Keyword : Tipologi, PPAIW , Wakaf Virtual

This research began with the existence of a virtual waqf pledge carried out by PPAIW, Jetis sub-district, Ponorogo Regency. Researchers looked at the legal aspect, the regulations regarding virtual waqf pledges have not been regulated, either in the Waqf Law, Government Regulations or the Indonesian Waqf Board. From initial observation data conducted by researchers, there are differences of opinion between PPAIW regarding this virtual waqf pledge, some allow it, some do not. From these elements, the researcher will carry out a typology using the theory proposed by Mahsun Fuad in his book Indonesian Islamic Law from participatory to emancipatory reasoning, which is a classification of the different opinions of the PPAIW in Ponorogo Regency. This is interesting to examine why the PPAIW's views are different. what is behind the difference?

This research is a type of field research using a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation

The problem formulation in this research is; (1) What is PPAIW Ponorogo Regency's view of the practice of virtual waqf pledges? (2). What is PPAIW's thinking pattern in Ponorogo Regency regarding the virtual waqf pledge?


The aim of this research is to explore the views of PPAIW and those in Ponorogo Regency regarding the virtual waqf pledge and to analyze the impact of this virtual waqf pledge on legal reform.

The conclusion of this research is that the views of PPAIW Ponorogo Regency can be divided into three, namely, critical-responsive madzhabi-reconstruction, emancipatory sympathetic-responsive interpretive reconstruction, and sympathetic-responsive, emancipatory madzhabi-reconstruction.

**PERSETUJUAN
PEMBIMBING**

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Labib Suhaily**, NIM 503220013, dengan judul : *“Tipologi Pemikiran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kabupaten Ponorogo Terhadap Praktik Ikrar Wakaf Virtual”*, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqosah* Tesis.

Pembimbing I



Prof. Dr. Miftahul Huda, M. Ag.
1976051172002121002

Ponorogo, 13 Mei 2024

Pembimbing II



Dr. Hj. Rohmah Maulidia M. Ag.
197711112005012003

PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Labib Suhaily, NIM 503220013, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: “*Tipologi Pemikiran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kabupaten Ponorogo Terhadap Praktik Ikrar Wakaf Virtual*” telah dilakukan ujian tesis dalam Sidang Majelis Munaqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dan dinyatakan LULUS

DEWAN PENGUJI

No.	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1.	Dr. Muh. Tasrif, M. Ag NIP.197401081999031001 Ketua Sidang		26/6 2024
2.	Prof. Dr Abdul Mun'im M. Ag NIP.195611071994031001 Penguji Utama		25/6/24
3.	Prof. Dr. Agus Purnomo M.Ag NIP.197308011998031001 Penguji 2		25/6 2024
4.	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag NIP. 197711112005012003 Sekretaris Sidang		25/6 2024

Ponorogo, 26 Juni 2024
Direktur Pascasarjana

Dr. Muh. Tasrif, M. Ag
NIP.197401081999031001

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Labib Suhaily**

NIM : **503220013**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul Tesis : **Tipologi Pemikiran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kabupaten Ponorogo Terhadap Praktik Ikrar Wakaf Virtual**

Menyatakan bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing sekaligus dewan penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 26 Juni 2024

Penulis



LABIB SUHAILY

NIM. 503220013



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Labib Suhaily. NIM 503220013, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul “**Tipologi Pemikiran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kabupaten Ponorogo Terhadap Praktik Ikrar Wakaf Virtual**” ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 14 Mei 2024

Pembuat Pernyataan,



Labib Suhaily

NIM 503220013

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah bagian yang sangat penting dari ajaran agama Islam, karena di dalam wakaf terdapat jalinan hubungan spiritual dengan hubungan sosial antar sesama Muslim. Wakaf merupakan wujud dari bentuk keimanan yang tinggi seorang hamba kepada Allah SWT. ¹

Wakaf juga sebagai bentuk rasa solidaritas antar sesama umat manusia, oleh karena wakaf dapat menjaga dua jalinan hubungan yakni *habl min Allah* yakni hubungan antara seorang hamba dengan Allah dan *habl min Nass* yakni hubungan antara manusia dengan sesama manusia yang lain.

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi, setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibuatkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat ibadah adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal manusia sejak zaman dahulu.²

Wakaf, khususnya berupa wakaf tanah, sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas - komunitas Muslim di wilayah Nusantara. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat Muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang umumnya memerlukan fasilitas fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas itu dapat dipenuhi dengan cara berwakaf baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun aset wakaf yang lain nya³

Wakaf juga diperuntukkan sebagai sarana yang bersifat konvensional seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, membantu anak yang terlantar

¹ Mundzhir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2008). 3

² Mundzhir Qohaf. 3

³ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi, Indonesia: Gramata Publishing, 2015).4

yatim piatu, beasiswa dan lain sebagainya, wakaf juga diperuntukan dalam bidang perekonomian sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas dan kuantitas perekonomian umat seperti wakaf retail dan wakaf saham.

Wakaf retail adalah wakaf yang cara pengelolaannya di fokuskan pada perdagangan dan bisnis, yang hasilnya diberikan kepada masyarakat yang berhak. Sedangkan wakaf saham adalah mewakafkan beberapa saham yang diberikan kepada nazir atau lembaga yang mengelola wakaf. Oleh nazir saham ini selanjutnya akan dikelola secara maksimal sehingga hasil dari wakaf ini dapat dirasakan oleh orang yang berhak menerima wakaf.⁴

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut PPAIW) adalah salah satu unsur terpenting dalam melaksanakan ikrar wakaf, dalam Undang-undang Wakaf Pasal 17 di sebutkan bahwa “ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi”. Secara tidak langsung, pasal tersebut mengatakan bahwa jika wakaf tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW maka wakaf tersebut belum sah dan belum diakui oleh negara.⁵

Tugas PPAIW sangatlah penting yakni melayani pelaksanaan wakaf yang meliputi meneliti dokumen – dokumen dan syarat – syarat pengajuan wakaf tanah, menyaksikan pengucapan akta ikrar wakif kepada nazir, membuat akta ikrar wakaf dan mengawal sampai terbitnya sertifikat akta ikrar wakaf, pengangkatan dan pengesahan nazir, memantau kinerja nazir sampai mem berhentikan nazir dan membantu masyarakat penyelesaian sengketa wakaf.⁶

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU No. 41 Tahun 2004) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan

⁴ “Contoh Wakaf Produktif Dan Pengelolaannya Yang Bermanfaat Bagi Umat,” *Berbagi Listrik* (blog), December 5, 2018, <http://berbagilistrik.org/contoh-wakaf-produktif/>.

⁵ Ahmad Romsy, “Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Menertibkan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganding)” (PhD Thesis, Universitas Wiraraja, 2019), <http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/1540>.

⁶ Aisyah Ayu Musyafah et al., “Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 154–71.

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pasal 6 UU No 41 Tahun 2004 juga menyebutkan, bahwa wakaf harus memenuhi unsur-unsurnya yakni, wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.⁷

Di dalam Islam *ṣīghat* wakaf juga termasuk salah satu syarat yang harus dipenuhi, *ṣīghat* harus jelas dan terang, tidak digantungkan dan tidak terbatas waktu⁸. Ketika wakif tidak dapat hadir karena suatu hal yang dibenarkan oleh hukum maka undang-undang memberikan solusi yang tertera dalam pasal 18 UU No. 41 Tahun 2004 yang berbunyi “Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi”.

Perwakafan yang tidak dilengkapi dengan ikrar wakaf akan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur wakaf yang dikhawatirkan dikemudian hari akan menimbulkan masalah. Untuk membuktikan adanya ikrar wakaf adalah dengan menuangkan ikrar wakaf tersebut kedalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh PPAIW. PPAIW sebagai pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta ikrar wakaf ditetapkan oleh menteri sampai saat ini, PPAIW dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di setiap Kecamatan.⁹

Akta ikrar wakaf sangat diperlukan karena dalam praktiknya banyak terjadi persoalan di masyarakat. Hal ini terjadi salah satunya karena ikrar wakaf yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Masih sering terjadi wakif yang mewakafkan harta bendanya kepada nazir cukup dengan lisan saja tanpa adanya bukti otentik hitam di atas putih bahkan kadang tanpa adanya saksi. Akibatnya ketika salah satu dari wakif atau nazir wafat timbul

⁷ Undang Undang No 41 tahun 2004

⁸ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005).20

⁹ “Portal - Kanwil Kemenag Jabar,” accessed December 30, 2021, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/kua-kec-tawang-gelar-prosesi-ikrar-wakaf>.

persoalan. Misalnya, terjadinya sengketa ahli waris wakif dengan nazir atau wakaf yang dikuasai oleh ahli waris nazir, pada intinya banyak sekali harta wakaf yang tidak jelas lagi status keberadaannya.¹⁰

Selain menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang wakaf, Imam Shafi'i mengemukakan bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan redaksi yang dilafadzkan, yang berarti wakaf haruslah di ikrarkan.¹¹

Dari apa yang dikemukakan diatas, diperoleh gambaran bahwa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu para ulama ahli fiqih juga memberikan pendapat dan pandangan mengenai persyaratan wakaf, sah atau batalnya, dan efisiensi peruntukan harta benda wakaf. Namun seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta kondisi yang berubah permasalahan wakaf sering muncul antara lain adanya praktik ikrar wakaf virtual seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Di KUA Kecamatan Jetis telah terjadi proses ikrar wakaf yang dilaksanakan secara virtual melalui media *zoom meeting* yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020. Ikrar wakaf ini dilakukan oleh seorang wakif bernama Bapak Tryanto S.AP kepada Yayasan Darma al-Smaza Ponorogo yang dalam hal ini yang bertindak sebagai nazir atas nama yayasan tersebut adalah Bapak Arif Mardjoko Santosa selaku ketua Yayasan Darma al-Smaza Ponorogo. Ikrar wakaf ini dilakukan dengan media *zoom meeting* di mana Kepala KUA Kecamatan Jetis yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), nazir dan saksi kedua hadir di Kantor KUA Kecamatan Jetis dan wakif serta saksi pertama hadir melalui *zoom meeting* dari rumah masing - masing.¹²

¹⁰ Samsidar, "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan," *IAIN Watampone*, 2, XI (2016), <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/2809/1510>.

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Shaf, 2015).106

¹² Hadi Iswanto, Wawancara, 21 September 2023.

Bila dilihat dari aspek hukum, peraturan tentang ikrar wakaf virtual ini belumlah diatur, baik dalam undang-undang Wakaf, Peraturan Pemerintah ataupun Badan Wakaf Indonesia. Adanya kekosongan hukum pada sesuatu yang dilakukan masyarakat akan menyebabkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian undang-undang dalam masyarakat, yang lebih fatal lagi akan terjadi kekacauan hukum (*rechtsverwarring*) dalam artian selama tidak diatur berarti boleh, dan selama ada aturan yang jelas dan diatur bukan berarti tidak boleh, hal inilah yang akan menimbulkan kekacauan hukum dalam masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dan diterapkan.¹³

Perkembangan zaman dan teknologi selalu berjalan lebih cepat dibanding perkembangan hukum atau undang-undang, hukum sebetulnya dibuat sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hukum yang stabil dapat dijadikan rujukan masyarakat dalam berperilaku, namun hukum yang jalan di tempat pada akhirnya akan menjadi usang dan ditinggal oleh masyarakat.¹⁴

Dari data observasi awal yang peneliti lakukan, ada perbedaan pendapat antar PPAIW mengenai ikrar wakaf virtual ini, ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkannya. Dari anasir inilah peneliti akan melakukan tipologi, yang merupakan penggolongan dalam perbedaan pendapat pemikiran para PPAIW di Kabupaten Ponorogo, hal ini menarik untuk diteliti mengapa pandangan para PPAIW ini berbeda, apa yang melatarbelakangi perbedaan itu dan bagaimana pola pemikiran para PPAIW tersebut.

Dengan adanya masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis akan melakukan penelitian terhadap ikrar wakaf virtual tersebut dengan

¹³ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (1 September 2017): 172–83, <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.

¹⁴ "kekosongan hukum ,solusi,dan akibat yang ditimbulkan," *kekosongan hukum ,solusi,dan akibat yang ditimbulkan ~ Hukum* (blog), 6 November 2014, <https://gudangilmuh.blogspot.com/2014/11/kekosongan-hukum-solusidan-akibat-yang.html>.

mengumpulkan data-data dan menganalisisnya dengan teori tipologi pemikiran Mahsun Fuad . Dengan menuangkannya dalam thesis yang berjudul **“Tipologi Pemikiran PPAIW Kabupaten Ponorogo Terhadap Praktik Ikrar Wakaf Virtual “**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan para PPAIW di Kabupaten Ponorogo terhadap ikrar wakaf virtual?
2. Bagaimana pola pemikiran ikrar wakaf virtual menurut PPAIW di Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggali bagaimana pandangan para PPAIW dan di Kabupaten Ponorogo terhadap ikrar wakaf virtual.
2. Untuk menganalisis pola pemikiran hukum menurut PPAIW di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
 - c. Memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum wakaf yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf virtual.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana tipologi pemikiran PPAIW Kabupaten Ponorogo

terhadap praktik ikrar wakaf virtual sehingga penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan sebuah tawaran program mengenai ikrar wakaf secara virtual ini, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti bagaimana ikrar wakaf yang dilaksanakan secara virtual ini.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah telaah literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu dan yang relevan dengan topik dan masalah penelitian

Telaah pustaka ini ditujukan untuk membantu peneliti menyediakan *framework* teoritis bagi penelitiannya dan untuk memposisikan sebuah penelitian diantara penelitian penelitian yang bertopik sama (persamaan perbedaan). Hal ini sekaligus menunjukkan pada originalitas sebuah penelitian (tidak mengulang ulang sebuah penelitian atau bahkan memplagiasi)¹⁵

Pertama, karya tulis ilmiah berupa jurnal yang berjudul “*Memahami Pola Ijtihad Dalam Modernisasi Hukum Wakaf Di Indonesia*” dikaji oleh Athoillah Islamiy, Alfiandri Setyawan, Nur Yasni Yazid¹⁶. Persamaan penelitian yang akan teliti penulis dengan penelitian ini adalah sama sama membahas upaya pembaharuan hukum wakaf di Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas pembaharuan hukum wakaf dari segi pemanfaatan dan pengelolaan harta wakaf, sedangkan penelitian yang akan teliti tulis adalah pembaharuan hukum wakaf dalam segi pelaksanaan ikrar wakaf yang dapat dilaksanakan secara virtual.¹⁷

Kedua, karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal yang berjudul “*Tinjauan Normatif dan Yuridis terhadap pelaksanaan wakaf uang secara online pada*

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Thesis* (IAIN Ponorogo, 2023).

¹⁶ Athoillah Islamiy, Alfiandri Setiawan, and Nuryasni Yazid, “Memahami Pola Ijtihad Dalam Modernisasi Hukum Wakaf Di Indonesia,” *Asy Syar’iyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 6, No. 1 (2021): 65–88.

¹⁷ Islamiy, Setiawan, and Yazid.

lembaga wakaf".¹⁸ dikaji oleh Shiska Imadul Umayya dan Malik Ibrahim. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas keabsahan ikrar wakaf secara online, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada tinjauan normatif dan yuridis sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada konstruksi pemikiran dari PPAIW di Kabupaten Ponorogo mengenai adanya ikrar wakaf secara virtual ini.

Ketiga, karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal yang berjudul "*Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*"¹⁹ yang disusun oleh Mochamad Masrikhan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang wakaf digital. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini berfokus pada pengoptimalan potensi wakaf melalui konsep digital, sedangkan penelitian penulis berfokus pada konstruksi pemikiran dari para PPAIW terhadap praktik ikrar wakaf yang dilaksanakan secara virtual.

Keempat, karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Miftahul Huda yang berjudul "*ulema viewpoints on corporate waqf as legal entity*"²⁰. persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menipologikan pemikiran tokoh mengenai permasalahan wakaf, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada tipologi para ulama mengenai wakaf korporasi, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada tipologi para PPAIW mengenai ikrar wakaf virtual.

¹⁸ Shiska Imadul Umayya and Malik Ibrahim, "Tinjauan Normatif Dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 2 (2021).

¹⁹ Mochammad Masrikhan, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin. Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat," *ISTISMAR* 1 (2018): 1–12.

²⁰ Miftahul Huda et al., "Ulema Viewpoints On Corporate Waqf As Legal Entity," *J. Legal Ethical & Regul. Issues* 24 (2021): 1.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek, proses, dan makna suatu tindakan yang dilihat secara keseluruhan. Dimana suasana, tempat, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Jenis penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). *Field research* dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian berangkat menuju lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan alamiah.²¹

Dalam hal ini jenis penelitian yang akan diteliti mengenai studi kasus. Penelitian kasus yaitu deskriptif intensif dan analisis mengenai fenomena tertentu atau sosial individu, kelompok, instansi atau masyarakat.²² Serta penelitian yang mendalam dan lengkap sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranya.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting. Peneliti sebagai tokoh aktif yang berkedudukan sebagai partisipan, dengan tugasnya observasi secara langsung agar mendapatkan informasi yang akurat.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak tanggal 1 – 30 Maret 2024. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di 6 Kantor Urusan Agama (KUA) yakni : KUA Kecamatan Sampung, KUA

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Studi Maha Satya, 2004),.

²² Burhan Al-Sof, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Kecamatan Sukorejo, KUA Kecamatan Babadan, KUA Kecamatan Jenangan, KUA Kecamatan Siman dan KUA Kecamatan Sooko.

4. Sumber Data

Data merupakan hasil dari pencatatan penelitian, bisa berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau dalam bentuk yang lain seperti foto, dokumen, artefak dan catatan lapangan pada saat penelitian berlangsung.²³ Data juga merupakan faktor mentah yang merupakan hasil dari pengamatan yang didapatkan dari lapangan dalam bentuk angka, huruf, grafik gambar dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.²⁴ Adapun data yang penulis peroleh dalam penelitian ini ada 2 jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pengumpulan langsung dari sumber aslinya.²⁵ Data primer ini merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.²⁶ Dalam penelitian yang peneliti lakukan, data primer berasal dari informasi yang peneliti peroleh melalui wawancara serta observasi terhadap subyek penelitian, yaitu 6 narasumber yang merupakan Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap atau tambahan sumber data ini untuk menguatkan data yang dihasilkan oleh observasi, wawancara mendalam, dokumen berkaitan dengan

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 96.

²⁴ Sandu Siyonto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 213.

²⁵ *Ibid.*, 67.

²⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

permasalahan yang diteliti.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi oleh dua orang dengan melibatkan seseorang yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari seseorang lainnya. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu dan saling berhadapan fisik.²⁸ Dapat juga dikatakan bahwa wawancara yaitu merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya secara langsung tentang obyek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada PPAIW di 6 Kecamatan, yakni Kecamatan Sampung, Sukorejo, Babadan, Jenangan, Siman dan Sooko

b. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan teliti, pencatatan secara sistematis, observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam kontes alamiah.³⁰ Menurut Poerwandari observasi merupakan metode yang pang dasar dan panug tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlihat dalam proses mengamati, isilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara aktual, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan antara hubungan aspek dalam

²⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Enelian Ualitatif Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 160.

³⁰ *Ibid.*, 166.

fenomena tersebut.³¹

Dalam hal ini peneliti memperoleh catatan-catatan penting dari wawancara kepada para pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, sehingga diperoleh data yang sah dan bukan hasil pemikiran sendiri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.³² Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi berupa data berupa catatan, foto, dan transkrip percakapan kepada para PPAIW.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dan penyajian data yang mengelompokkan dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi.³³ Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif pendekatan fenomenologi. Bentuk analisis yang digunakan adalah penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau angka-angka lainnya. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

³¹ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, 79.

³² John W Creswel, *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 267.

³³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, 133.

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁴ yaitu memilih hal-hal yang pokok memfokuskan dalam hal-hal yang penting sehingga data yang dipakai tidak berlebihan.

b. Penyajian Data

Setelah semua data telah diformat berdasarkan instrumen pengumpul data dan telah berbentuk tulisan (script), langkah selanjutnya adalah melakukan display data.³⁵ Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³⁶

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir dalam teknik analisis data menurut teori tipologi pemikiran . Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jadi kesimpulan akan menentukan kredibel atau tidaknya data yang diperoleh. Hasil interpretasi kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut, karena penelitian kualitatif berpegang pada konsep triangulation. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³⁷

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 34.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 34.

³⁷ Mathew Miles, *Analisis Data Kuantitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 62.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.³⁸ Adapun triangulasi yang dipakai pada penelitian ini adalah:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.³⁹ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari PPAIW Kecamatan Sampung, Sukorejo, Babadan, Jenangan, Siman dan Sooko

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data-data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.⁴⁰

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara dengan PPAIW Kecamatan Sampung, Sukorejo, Babadan, Jenangan, Siman dan Sooko

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang

³⁸ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2008), 273.

³⁹ *Ibid.*, 274.

⁴⁰ *Ibid.*, 276.

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.⁴¹ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara pada waktu yang berbeda. Ada juga yang dilakukan pada pagi, siang bahkan ada yang sore hari.

G. Sistematika Penulisan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN TIPOLOGI PEMIKIRAN

Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang, Ketentuan wakaf dan ketentuan ikrar wakaf wakaf dalam berbagai aturan yuridis, gambaran umum tipologi pemikiran, dan teori pembaharuan hukum

BAB III : ANALISIS PANDANGAN PPAIW di KABUPATEN PONOROGO TERHADAP IKRAR WAKAF VIRTUAL

Merupakan pembahasan yang berisi jawaban dari

⁴¹ *Ibid.*, 275.

rumusan masalah yang pertama yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB IV : POLA PEMIKIRAN HUKUM PPAIW di KABUPATEN PONOROGO TERHADAP IKRAR WAKAF VIRTUAL

Merupakan pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan Masalah yang kedua yang terdapat dalam penelitian ini

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI WAKAF DAN TIPOLOGI PEMIKIRAN

A. Konsep Wakaf

1. Pengertian wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam ditempat atau berdiri, kata *waqofa yaqifu waqfan* semakna dengan kata *habsa yahisu tahbisan* yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata wakaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan. Menurut istilah wakaf ialah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.⁴²

Wakaf menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴³

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah berurutan dan berakar di tengah-tengah masyarakat Islam di berbagai negara sehingga ajaran Islam dan tradisi yang telah disyariatkan, masalah wakaf mempunyai dasar hukum, baik dalam al-Quran maupun as-Sunnah serta Ijma.

Adapaun yang dinyatakan sebagai dasar hukum wakaf oleh para ulama, Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 77:

⁴² Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. 7

⁴³ Undang Undang No 41 tahun 2004

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Berbuatlah kamu akan kebaikan agar kamu dapat kemenangan”

Dalam ayat lain yaitu surat al-Imran:92, Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Kamu sekali kali tidak akan mencapai kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai (QS. Ali Imran ;92).

44

Dalam Al Qur'an tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas mengenai wakaf, Al Qur'an hanya menyebutkan dalam artian umum saja, tidak tegas dan khusus menggunakan kata - kata wakaf. Para fuqoha' menjadikan ayat - ayat umum itu sebagai dasar wakaf dalam islam, seperti ayat ayat yang membicarakan sedekah, infaq dan amal jariyah. Para ulama menafsirkannya bahwa wakaf itu sudah tercakup dalam cakupan ayat tersebut.

Adapun dasar hukum wakaf juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini undang-undang yang mengatur tentang wakaf yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan juga disusul dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.⁴⁵

3. Syarat rukun wakaf

Rukun wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁴ *Paradigma baru wakaf di Indonesia* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007).24

⁴⁵ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan hukum wakaf di Indonesia* (Refika Aditama, 2017). 49

⁴⁶ Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Prespektif Ulama Fiqih Dan Perkembangan Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010). 27

a. Wakif atau orang yang mewakafkan

Wakif menurut KHI adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya, dan dalam UU No 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) disebutkan wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya.

b. Ikrar

Ikrar adalah pernyataan yang dibuat dan dikehendaki wakif untuk mewakafkan tanahnya. Dalam Peraturan Pemerintah pernyataan kehendak diatur dalam Pasal 1 yang masih dirumuskan secara umum, namun dalam peraturan pelaksanaannya diatur secara rinci atau lebih lanjut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 ditegaskan bahwa ikrar wakaf harus dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam isi dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan dalam pelaksanaannya boleh secara lisan atau tulisan dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.⁴⁷

c. Saksi dalam Perwakafan

Ketentuan yang mewajibkan ikrar wakaf dituangkan dalam bentuk tulisan, dan keharusan adanya dua orang saksi yang menghadiri dan menyaksikan ikrar wakaf dimaksudkan sebagai jaminan dan perlindungan hukum terhadap perwakafan tanah. ;

d. Benda yang diwakafkan

Menurut Peraturan Pemerintah, yang dapat dijadikan benda wakaf atau *mauqif alaih* adalah tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.

e. Tujuan Wakaf

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam

Tujuan wakaf tidak disebutkan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah . Tujuan wakaf hanya dinyatakan sepintas dalam perumusan pengertian wakaf, yakni dalam Pasal 1 yang kemudian disebut dalam Pasal 2 ketika menegaskan fungsi wakaf. Namun pada dasarnya wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

f. Nazhir

Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, kelompok orang yang dimaksud adalah kelompok orang yang merupakan satu ketentuan atau merupakan suatu pengurus. Dalam Kompilasi Hukum Islam, nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazhir dalam Pasal 9 UU Wakaf meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nazhir perseorangan dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yakni : Warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan

4. Mekanisme Wakaf Benda Tidak Bergerak

Menurut undang undang perwakafan Pasal 16 ayat 2, UU Wakaf, benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan yaitu:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturam perundang undangan yang berlaku baik yang sudah ataupun belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

- e. Benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan syari'ah dan perundang undangan yang berlaku.

Adapaun tata cara perwakafan tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya (sebagai calon wakif) diharuskan datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf
- b. Calon *wakif* sebelum mengikrarkan wakaf terlebih dahulu menyerahkan kepada PPAIW, surat surat sebagai berikut :
 - 1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah.
 - 2) Surat keterangan kepala desa diperkuat oleh camat setempat mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa.
 - 3) Surat keterangan pendaftaran tanah.
 - 4) Izin bupati/ walikota c.q Sub Direktorat Agraria setempat, hal ini terutama dalam rangka tata kelola kota.
- c. PPAIW meneliti surat surat dan syarat syarat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan) meneliti saksi saksi dan mengesahkan susunan nadzir
- d. Dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakaf itu kepada nadzir yang telah disahkan. Ikrar tersebut diucapkan dengan jelas tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis (ikrar wakaf bentuk W1). Sedangkan bagi yang tidak bias mengucapkn (misal bisu) maka dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu isyarat dan kemudian mengisi blangko dengan bentuk W1. Apabila wakif itu sendiri tidak dapat menghadap pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), maka wakif dapat membuat ikrar secara tertuis dengan persetujuan dari kandepag yang mewilayahi tanah wakaf dan kemudian surat atau naskah tersebut dibacakan dihadapan

nadzir setelah mendapat persetujuan dari kendepag dan semua yang hadir dalam upacara ikrar wakaf tersebut ikut menandatangani akta ikrar wakaf (W1)

- e. PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf (bentuk W.2) rangkap empat dengan dibubuhi materai menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya selambat lambatnya satu bulan dibuat ikrar wakaf.⁴⁸

5. Mekanisme Wakaf Benda Bergerak

Sesuai Pasal 16 ayat (3) UU Wakaf benda bergerak adalah meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah

Adapun mekanisme wakaf benda bergerak selain uang adalah sebagai berikut:

- a. PPAIW mendaftarkan AIW dari benda bergerak selain uang pada kantor instansi terkait. Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- b. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- c. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.⁴⁹

⁴⁸ Sulistiani, *Pembaruan hukum wakaf di Indonesia*.105

⁴⁹ Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 130.

B. Tipologi Pemikiran

Upaya taksonomi atau tipologisasi dalam berbagai aspek pemikiran berimplikasi pada penyederhanaan (*simplification*) terhadap berbagai persoalan yang kompleks. Sebuah wacana dan pemikiran seharusnya berkembang dan meluas akan dipahami secara simple dan secukupnya setelah dilakukan tipologisasi.⁵⁰

Dialektika pemikiran hukum islam pada dasarnya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang masing-masing mempunyai tipologi sendiri sendiri. *Pertama*, dari sumber pemikiran. Pemikiran hukum juga selain dapat dilihat dari sisi sumber pokok, juga dapat dilihat dari sisi ideologi berbangsa dan bernegara, kondisi sosial kultural yang berkembang di masyarakat, serta tuntutan kondisi sosial (modernisasi pembangunan) yang dihadapi. *Kedua*, sisi paradigma atau dasar pemikiran. Selain menggunakan paradigma normative dan juga adaptif, pemikiran hukum juga bisa menggunakan paradigma-paradigma kontemporer dan alternatif lainnya. *Ketiga*, sisi pendekatan, selain memakai pendekatan doktrinernormatif-deduktif dan empiris-historis-induktif, pemikiran hukum juga dapat memakai pendekatan alternatif yang lain yang memungkinkan untuk dikembangkan metode *sui generis-kum-empiris*. *Keempat*, sisi metode penemuan (pengembangan) hukum, selain masih terikat dengan pola pemikiran madzhab, pengembangan hukum juga dapat memakai metode-metode baru yang dikembangkan sendiri sebagai perwujudan dari metode *sui generis-kum-empiris* tersebut. *Kelima*, sisi wilayah aplikasi pemikiran. Selain dalam wilayah social kemasyarakatan, pemikiran hukum bisa jadi menembus wilayah politik kenegaraan, selain mengulas persoalan-persoalan dalam dominan lokal, ia juga bisa menjangkau dan berlaku secara universal.⁵¹

⁵⁰ Fuad Mahsun, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Parisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2013).229

⁵¹ Mahsun, 242.

Dalam masalah tipologi pemikiran ini. Penulis menggunakan tipologi dari Mahsun fuad yang menjelaskan mengenai berbagai kategorisasi pemikiran hukum,

Tipologisasi yang *pertama* mengansumsikan bahwa pilihan atas metode yang dipakai, ditawarkan dan dikembangkan dalam tema-tema itu seharusnya menampilkan progresivitasnya yang tinggi. Sebagai yang mengganggu beban sentral atas tata cara penemuan dan pengembangan hukum dalam konteks transformasi sosial, yakni modernisasi-pembangunan. Metode lama mungkin tidak mampu lagi menyahuti persoalan-persoalan yang terjadi didalamnya . oleh karena itu upaya-upaya pencarian, pengembangan dan penciptaan metode baru menjadi suatu keharusan dan mutlak dilakukan.

Dalam hal pilihan metode yang dipakai ini mengarah pada dua pola

1. Kontekstualisasi – madzhabi yaitu upaya penemuan dan perluasan bagi berlakunya ketentuan hukum yang diusahakan melalui *frame* atau pola fiqih madzhab, baik prosedur *qauli* (tekstual) maupun *manhaji* (metodologis). Nuansa paraelisme dengan nomenklatur fiqih madzhab (*syarwah fihiyyah*) dalam gerak langkah dan pengembangan metode pada pola ini terasa sangat kuat.

Proporsi dan dominasi dimensi fikih klasik dalam *mind set* mereka hampir-hampir tidak terkoyakkan, walaupun telah muncul tawaran tawaran metode baru sebagai alternatif bagi pengembangan hukum kontemporer. Bagi mereka, akurasi analisis dan kerangka dasar keilmuan klasik, walaupun tak semuanya dapat diterapkan di era modern, masih menyimpan kekayaan epistemologis yang dapat diukur Tingkat validitasnya sebagai bangunan keilmuan. Persoalannya, menurut mereka, tinggal bagaimana ia dikembangkan dan dikemas menjadi sebuah paket yang sesuai dengan tuntutan kehidupan modern.

2. Rokonstruksi – interpretative yakni sebuah upaya berfikir yang mengupayakan penemuan dan perluasan bagi berlakunya ketentuan

hukum yang diusahakan melalui metode metode alternatif, sebuah metode yang dikembangkan sendiri oleh para penggagasnya.

Upaya ini mengarah pada penataan ulang metode penafsiran *nash-nash* hukum. Walaupun metode yang ditawarkan tampak lepas dari tradisi dan *manhaj* berfikir yang pernah ada, namun metode yang ditawarkan ini sudah melalui proses dialog, diskusi, dan bahkan polemik dengan pemikiran klasik.

Proporsi dialog dan debat dengan pemikiran klasik yang sampai menghujam pada aspek terdalam sebuah bangunan metode baru yang dianggap lebih *viable* untuk digunakan, sebagai piranti ijtihad siera modern.⁵²

Tipologisasi yang kedua mengasumsikan bahwa hasil-hasil penemuan dan ketetapan hukum (hasil ijtihad) dalam tema-tema pemikiran hukum itu, secara konkrit dan nyata harus dapat menjawab persoalan dan problematika modernisasi-pembangunan. Penemuan dan ketetapan hukum yang digagas oleh para pemikir tema tema hukum dimuka, harus diarahkan untuk menjawab problem-problem yang muncul akibat modernisasi-pembangunan, oleh karenanya, ia juga harus merefleksikan responsinya terhadap transformasi social yang dihadapinya.

Dalam hal ini, responsi tema-tema pemikiran hukum atas modernisasi-pembangunan mengarah pada dua pola, yakni:

1. Responsi simpatis, ialah respons pemikiran hukum islam dengan karakter dominan mendukung dan dalam batas tertentu, ikut menggerakkan proses modernisasi pembangunan. Dalam hal ini, pola ketetapan hukum islam paling tidak (secara implisit) harus nampak selaras-simpati dengan pola pola dan nilai-nilai yang dianut modernisasi. Semakin mendekatnya nilai kebenaran dan status hukum dari hasil ijtihad seseorang kepada nilai-nilai yang terkandung dalam modernisasi-pembangunan, maka semakin mengukuhkan jati dirinya sebagai pendukung modernisasi-pembangunan.

⁵² Mahsun, 243.

2. Responsi-kritis, adalah respons pemikiran hukum dengan karakter utama mengkritisi dan menggugat substansi nilai-nilai dasar, proses, dan segala akibat yang ditimbulkan oleh modernisasi Pembangunan. Dalam hal ini pola ketetapan hukum setidaknya harus nampak kritis, dan dalam batas-batas tertentu tampil sebagai *counter discourse* atas hasil ijtihad seorang pemikir dengan pola kebijakan negara.

Tipologisasi yang ketiga ialah mengasumsikan bahwa implementasi pemikiran hukum mengarah pada dua tipe yaitu:

1. Partisipatoris, ialah suatu model pemikiran yang berangkat dari pandangan bahwa hukum akan berguna jika ia dijalankan sebagai alat rekayasa sosial (*Islamic law as a tool of social engineering*), dengan negara sebagai aktor pengelolanya. Hukum dalam konteks ini dilegislasikan dan diformalisasikan sehingga statusnya menempati posisi dan peran yang setara dengan Undang-undang
2. Emansipatoris, ialah suatu model pemikiran yang berangkat dari pandangan bahwa hukum akan lebih berarti apabila dijadikan sebagai kontrol sosial. Emansipasi sebagai sarana pembebasan dalam masyarakat. Pandangan ini mengidealkan masyarakat sebagai aktor penemu, pengembang, dan pengelola hukum.⁵³

C. Arah Pembaharuan Hukum Wakaf

Menurut para ahli, faktor yang mempengaruhi pembaruan hukum Islam yaitu sebagai berikut ;

1. untuk melakukan pengisian kekosongan hukum sebab kitab-kitab fikih yang memuat norma tidak mengaturnya, sementara itu kebutuhan masyarakat terhadap hukum sangat dibutuhkan sehingga penting sekali untuk mersepon perkembangan hukum dan menetaokan pembaharuan hukum dimaksud.

⁵³ Mahsun, 243.

2. Perkembangan IPTEK dan globalisasi, sektor perekonomian memberi dampak yang sangat besar, sehingga dibutuhkan sebuah aturan formal sebagai payung hukum masyarakat.
3. Dampak pembaharuan diperbagai sektor kehidupan memberi jalan kesempatan terhadap penegakan aturan Islam untuk menjadi rujukan dalam pembentukan hukum taraf nasional.
4. Reformasi gagasan terkait hukum Islam oleh seseorang yang melakukan ijtihad membawa pengaruh baik secara nasional ataupun internasional, khususnya yang membahas berbagai perkara kaitan dengan perkembangan IPTEK.

Makna pembaharuan berdasarkan pendapat Nasrun Rusli terbagi menjadi dua bagian, yaitu

1. *ijtihad* yang bertujuan untuk memperoleh solusi atas berbagai persoalan kontemporer yang hidup di Masyarakat,
2. transformasi dari corak kehidupan agraris menuju industrialis membawa perubahan kebudayaan dalam kehidupan manusia.

Jika pembaruan tersebut dikaji dalam lingkup hukum Islam, maka yang dikenal dengan istilah pembaharuan (reformasi) hukum Islam yakni adaptasi ajaran Islam khususnya dibidang hukum terhadap kemajuan zaman, sehingga hukum Islam bisa menjawab berbagai fenomena yang terus berkembang di sosial kehidupan masyarakat.

Musthofa dalam Miftahul Huda menjelaskan ada empat metode pembaharuan hukum wakaf yakni ,⁵⁴

1. Metode *Takhsis al qadla*. Metode ini dipakai oleh suatu negara untuk mengatur kekuasaan peradilan dalam suatu kasus. Yakni memiliki arti ada kewenangan yuridiksi hakim dalam menyelesaikan suatu kasus. Metode ini dapat ditemui dalam UU No 41 Tahun 2004 pasal 62 yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa jika musyawarah mufakat tidak berhasil,

⁵⁴ Miftahul Huda, "Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia," *Ulumuna* 16, no. 1 (2012): 125-42.

maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. UU ini memberi toleransi dalam penyelesaian sengketa wakaf yakni dengan musyawarah, kemudian mediasi dan jika masih gagal maka bisa menempuh jalan terakhir yakni melalui pengadilan.⁵⁵

2. Metode *Takhyir* dan *talfiq*. *Takhyir* adalah memilih salah satu pendapat ualama yang dikehendaki diantara beberapa pendapat ulama yang ada. Sedangkan *Talfiq* yaitu menggabungkan beberapa pendapat yang berbeda. Penggunaan metode ini dapat tercermir dalam beberapa regulasi yakni;

a) Definisi wakaf dalam UU Wakaf pasal 1. Wakaf ialah ” Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan Sebagian harta benda wakaf miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut shari’ah”

Dari definisi ini wakaf berarti bisa dilakukan dengan jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya. Hal ini agak berbeda dengan mayoritas ulama seperti shafiiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yang berpendapat wakaf harus diberikan secara permanen. Sedangkan ulama Maliki tidak disyariatkan bersifat abadi atau selamanya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pengertian wakaf itu menggunakan metode *takhyir*.⁵⁶

b) Perubahan dan pengalihan benda wakaf

Dalam UU wakaf pasal 40 dijelaskan “ harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijakikan jaminan, disita, dihibahkan dijual diwariskan ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun ketentuan tersebut terdapat pengecualian untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

Berdasarkan ketentuan peraturan undang undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini dalam pandangan ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat, Sebagian ulama shafiiyah dan malikiyah berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak diperbolehkan.

⁵⁵ Huda.134

⁵⁶ Huda, 134.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah memperbolehkan praktik ini dengan syarat bahwa penggantian itu dapat disahkan dengan kebijakan hakim dan adanya kemaslahatan . senadana dengan itu imam hambali berpendapat tentang bolehnya menjual atau mengganti benda wakaf demi kemaslahatan agar harta tetap terjaga meski tidak tertuju pada satu jenis barang untuk diwakafkan.

3. Metode *reinterpetasion* yakni metode menafsirkan Kembali nash nash yang menjadi sandaran hukum. Hal ini bisa dilihat dalam masalah wakaf uang Dalam UU Wakaf, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri terpisah dengan wakaf benda bergerak yang berupa uang.

Aturan ini mengingat begitu pentingnya wakaf uang tersebut, dalam meningkatkan kesejahteraan dengan perwakafan, terlebih lagi aturan dalam UU ini, menyentuh hingga mekanisme administratif. Hal ini muncul sebagaimana respon MUI dengan fatwanya. Dalam fatwa MUI disebutkan berbagai pertimbangan seperti penafsiran nash-nash al-Qur‘an dan Sunnah khususnya riwayat Ibnu Umar, pandangan mazhab empat, yang akhirnya berkesimpulan bahwa dalam pandangan MUI perlu dilakukan pembaruan ulang pemahaman (*re-interpretation*) tentang hadis tersebut.⁵⁷

4. Metode *Siyāsah Shar‘iyyah*

Metode *siyāsah shar‘iyyah*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, metode ini lebih menekankan kebijakan administratif regulatoris terhadap hukum material yang ada dalam aturan perundang-undangan. Dan kebijakan itu bertujuan untuk lebih memaksimalkan tercapainya tujuan dari hukum material dalam UU wakaf tersebut.

Penerapan metode ini dapat dilihat dalam munculnya istilah badan hukum dalam UU wakaf. Badan wakaf merupakan istilah baru yang diciptakan oleh UU modern dan munculnya bersamaan dengan munculnya perusahaan atau organisasi modern. Dengan berkembangnya badan hukum ini, yayasan mempunyai kekuatan hukum tersendiri dan terpisah secara hukum dari pemiliknya dan para pengelolanya, sehingga muncul pula perbedaan

⁵⁷ Huda, “Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia.”136

antara badan hukum lembaga dengan badan hukum pribadi. Penggunaan badan hukum dalam UU wakaf dapat dilihat dalam pasal 7-8 tentang wakif dan pasal 9-10 tentang nadhir.

Dari sudut kenahiran yang berbadan hukum tentu dapat mengoptimalkan fungsi organisasi, benda wakaf dan dapat memberdayakan secara produktif dan lebih mudah menerapkan mekanisme kontrol kelembagaan dalam rangka menghindari penyimpangan yang tidak perlu.

Dari sudut pengelolaan oleh lembaga dengan sendirinya akan terbentuk rasa pertanggungjawaban lembaga kenadhiran. Dasar perumusan badan hukum memang belum dikenal dalam kajian fikih klasik dan dalam UU wakaf lebih cenderung dipakai dengan metode pembaruan *siyāṣah shar‘iyyah*.



BAB III
TIPOLOGI PEMIKIRAN PPAIW KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP PRAKTIK IKRAR WAKAF VIRTUAL

A. Gambaran Pelaksanaan Ikrar Wakaf Virtual

Praktik ikrar wakaf merupakan salah satu hal terpenting dari prosesi perwakafan, tanpa adanya ikrar wakaf, maka wakaf belum dapat dikatakan sah. Dalam UU Wakaf, ikrar adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi.

Wawancara dengan bapak Hadi Iswanto KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tentang waktu pelaksanaan dan pihak yang melaksanakan ikrar wakaf

“iya mas, kami pernah melaksanakan ikrar wakaf secara virtual pada 25 Juli 2020 kemarin, Kami para PPAIW, nadhir dan saksi berada di kantor KUA ini sedangkan pak Tryanto hadir di zoom dari Jakarta dan pak Ipong hadir dari rumah dinas bupati di Pringgitan di ikrarkan kepada yayasan delima al smaza Ponorogo dengan luas tanah 292 M di Desa Kutu Kulon. Untuk nadhirnya pak Arif Mardjoko ketua yayasan dan saksi kedua kepala Desa Kutu Kulon pak Supriyono ”

Dari keterangan bapak Hadi Iswanto tersebut di KUA Jetis telah terjadi proses ikrar wakaf yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 25 Juli tahun 2020. Ikrar wakaf ini dilakukan oleh wakif yang bernama bapak Tryanto S.AP kepada yayasan Delima al smaza Ponorogo yang dalam hal ini yang bertindak sebagai nadzhir adalah bapak Arif Mardjoko selaku ketua yayasan Delima al Smaza Ponorogo. Dan dengan dua orang saksi masing masing bernama bapak Drs. H Ipong Muhlisoni dan bapak Supriyono. wakaf ini berbentuk sebidang tanah dengan Luas 292 M yang berada di desa Kutukulon Kecamatan Jetis.

Ikrar virtual ini dilaksanakan melalui media Zoom meeting, dalam prosesi ini pihak KUA Jetis sebagai Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berada di kantor KUA Kecamatan Jetis bersama dengan Nadzhir dan

saksi ke 2, adapun pihak wakif dan saksi pertama hadir secara virtual dalam media *zoom meeting*.

Wawancara dengan bapak Hadi Iswanto terkait latar belakang pelaksanaan ikrar wakaf virtual,

“ikrar wakaf ini ada karena situasi pandemi mas, sehingga wakif tidak dapat hadir ke KUA, karena PSBB. sebetulnya kita kemarin ingin melaksanakan ikrar wakaf ini di tempat yang lebih luas mas yakni di pendopo kecamatan Jetis tapi karena kurangnya sarana di sana dan kita juga masih ketat ketatnya pembatasan masyarakat dan apalagi ini saksinya bapak bupati ya pasti akan menimbulkan kerumumnan, maka kami memutuskan ikrar wakaf digelar secara Virtual dengan zoom itu”

Dari wawancara terkait latar belakang ikrar wakaf virtual, Ikrar wakaf virtual ini dilatarbelakangi karena adanya wabah pandemi *Coronavirus Disease of 2019* (Covid 19) yang mengakibatkan munculnya berbagai aturan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat terlebih lagi dalam pengumpulan masa yang banyak,

Wawancara dengan bapak Hadi Iswanto terkait jalannya prosesi ikrar wakaf virtual

“alhamdulillah prosesnya berjalan lancar mas, koneksi juga baik, walaupun ketika percobaan sebelum ikrar dimulai sempat agak terputus tapi ketika ikrar dimulai semua berjalan baik, hanya ketika waktu doa durasi zoom meeting habis sehingga koneksi terputus karena kemarin kami menggunakan zoom meeting yang reguler, berlangsung selama kurang lebih 45 menit”

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Prosesi ikrar wakaf berlangsung dengan lancar dan koneksi internet lancar sehingga para pihak dapat mendengar suara dengan baik dan jelas, dengan durasi waktu kurang lebih 45 menit.

B. Pemikiran PPAIW di Kabupaten Ponorogo Terhadap Praktik Ikrar Virtual

Dalam pasal (1) ayat (3) UU Wakaf dijelaskan ”Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nadzhir untuk mewakafkan harta benda miliknya”. Ketika wakif tidak dapat hadir karena suatu hal yang dibenarkan oleh hukum maka undang -

undang memberikan solusi yang tertera dalam pasal 18 UU wakaf yang berbunyi “ Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi”.

Perwakafan yang tidak dilengkapi dengan ikrar wakaf akan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur wakaf yang dikhawatirkan di kemudian hari akan menimbulkan masalah. Untuk membuktikan adanya ikrar wakaf adalah dengan menuangkan ikrar wakaf tersebut kedalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). PPAIW sebagai pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta ikrar wakaf di tetapkan oleh menteri sampai saat ini, PPAIW dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada disetiap kecamatan.

Dalam hal praktik ikrar wakaf virtual ini, peneliti melakukan beberapa penelitian kepada 6 PPAIW yakni PPAIW Kecamatan Sukorejo, Sampung, Babadan, Siman, Sooko, dan Jenangan.

1. Pemikiran Terhadap Hukum Ikrar Wakaf Virtual

a. Pemikiran PPAIW Kecamatan Sukorejo

Dalam hal respon terkait ikrar wakaf virtual ini PPAIW Kecamatan Sukorejo berpendapat sebagai berikut:

“ mengenai ikrar wakaf virtual ini kami tidak setuju dengan hal tersebut, jika ada kasus tersebut kami akan lebih memilih untuk dikuasakan sesuai dengan aturan yang ada”

Dari hal PPAIW kecamatan Sukorejo menyatakan tidak setuju dengan hal itu, pernyataan ini beliau utarakan dengan argumentasi sebagai berikut :

“ wakaf ini berbeda dengan jual beli online. Jika jual beli setelah kita serah terima barang maka habislah urusan kita, tapi jika wakaf ini maka akan muncul tanggung jawab secara kontinuitas sampai hari kiamat mengenai tanggung jawab dari tanah yang diwakafkan ini, baik hubungan dengan Allah SWT atau sesama manusia”

PPAIW Kecamatan Sukorejo menjelaskan hukum ikrar secara virtual ini dapat di *qiyas* kan dengan hukum akad nikah online:

“ Kalau saya pribadi ini karena tidak ada sandaran hukumnya maka ya tidak bisa dilaksanakan mas. Ini juga bisa kita samakan dengan hukum nikah online itu mas, kan dalam kitab-kitab fiqih juga dijelaskan bahwa nikah harus satu majlis, begitu juga ikrar wakaf ini, jadi ya hukumnya sama dengan akad nikah online itu, tidak boleh”

Beliau juga menyamakan wakaf ini dengan pernikahan sebagai berikut :

”contoh lagi wakaf ini sebagian bisa kita samakan mas dengan pernikahan, dalam pernikahan kita juga membutuhkan yang namanya wali, karena jika tidak ada wali kan tidak sah, lah wali ini jika berhalangan hadir ada yang namanya taukil wali, bahkan jika pengantin pria tidak ada juga bisa diwakilkan kan?”

PPAIW kecamatan sukorejo juga menjelaskan mengenai pentingnya bukti tertulis dari sebuah ikrar wakaf,

“ kami juga harus membutuhkan tanda tangan masing masing pihak mas, jika ikrar dilaksanakan secara virtual bagaimana mereka bisa tanda tangan?kita juga tidak bisa menyaksikan secara langsung penanda tangan akta tersebut”

PPAIW Kecamatan Sukorejo juga menjelaskan penggunaan hak kuasa sesuai undang-undang yang berlaku ini merupakan jalan keluar yang diamanatkan oleh Undang- Undang dan memang telah disesuaikan dengan kondisi.

“Sebetulnya ini sangat mudah mas, contoh bila ada ahli waris 5 orang dan 4 ahli waris diluar kota, maka mereka hanya tinggal membuat surat kuasa aja kan, apa repotnya? Ini kan ya bisa saja dilakukan mas tidak perlu menggunakan sistem online”

b. Pemikiran PPAIW Kecamatan Sampung

Dalam hal respon terkait ikrar wakaf virtual ini PPAIW Kecamatan Sampung berpendapat sebagai berikut:

"Mengenai wakaf virtual ini kami belum pernah melaksanakannya. Tapi jika kita lihat dari aturan nya kan belum ada ya mas, ya jadi kalau secara aturan ya tidak sesuai dengan atauran"

Dari wawanacra diatas, jika secara regulasi PPAIW Kecamatan Sampung berpendapat bahwa hal itu tidaklah sesuai dengan regulasi karena UU Wakaf pasal 18 menyatakan bisa diwakilkan kepada pihak yang dipercaya untuk menyatakan ikrar tersebut.

Namun PPAIW Kecamatan Sampung juga berpendapat bahwa jika secara hakikat, pelaksanaan ikrar wakaf ini sah, sepanjang ada penjamin mutu dari vidio tersebut sesuai perkataan berikut

'Ya itu tadi jika dilihat dari aturan ya mas, tapi jika secara hakikat sebernnya boleh saja ya mas, dan dari ikrar wakaf sendiri, yang mengikrarkan ya wakif sendiri, karenakan akan muncul sebuah rasa kepuasan tersendiri ya bagi si wakif, pun jika secara online ini juga kita menyimpan recorrd dari proses Online itu, sepanjang ada penjamin mutunya yaa, "

PPAIW juga menekankan bahwa jika wakaf secara online ini bisa menjadikan sebuah inovasi dalam meningkatkan pelayanan wakaf, pelayanan wakaf menjadi mudah dilaksanakan secara cepat dan efisien, sesuai dengan perkataan berikut :

" kalau niatnya untuk kecepatan dan efisiensi maka ini akan lebih mudah lagi, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa seperti ini, maka ini menjadi sebuah inovasi mas, ya walaupun kekurangan nya regulasi belum ada."

Mengenai regulasi yang ada sekarang ini, PPAIW Kecamatan Sampung menyatakan bahwa regulasi yang ada ini

danggap masih relevan jika telah mengakomodir segala kebutuhan masyarakat.

“ ya sepanjang bisa menjawab segala kebutuhan dan perkembangan masyarakat ya berarti sudah relevan mas, tapi jika ada peristiwa dan tidak ada hukumnya, berarti hukum harus menjawab hal itu, sebagaimana ikrar wakaf virtual ini, maka perlu ditambahkan peraturan yang sesuai perkembangan zaman “

Dari wawancara diatas PPAIW kecamatan Sampung setuju dengan adanya ikrar wakaf online ini , sepanjang ada penjamin mutu dari proses tersebut.

c. Pemikiran PPAIW Kecamatan Babadan

Dalam hal respon terkait ikrar wakaf virtual ini PPAIW Kecamatan Babadan berpendapat sebagai berikut:

Pelaksanaan ikrar wakaf virtual jika pelaksanaan ikrar nya secara virtual maka itu bisa saja, namun untuk penandatanganan akta tetap harus di tanda tanagani oleh wakif.

“untuk pelaksanaan ikrar wakaf itu dilaksanakan di hadapan PPAIW mas, jika nanti wakif tidak ada maka boleh diwakilkan, tapi untuk yang tanda tangan maka harus tetap wakif. Begitu juga jika dilakukan secara online “

Untuk hukum dari pelaksanaan ini PPAIW Kecamatan Babadan menyatakan hal ini hanya merupakan sebuah sifat darurat saja, jika situasi secara normal maka hal ini harus dilakukan secara langsung dihadapan PPAIW tidak dengan media online baik wakif bisa hadir ataupun tidak.

“ ya ini kan hanya bersifat darurat ya mas, tapi untuk keabsahannya saya kira itu ya sah saja sepanjang memenuhi persyaratan, dan kiranya ini sebuah inpvasi juga, Cuma karena tidak adanya nya regulasi yang mengatur hal itu, maka alangkah baiknya tidak dilakukan, jika dilakukan tidak tidak darurat saya kira ini bisa menjadi probelema”

PPAIW juga menyamakan hal ini dengan pandangan fikih klasik :

“jika di dalam fikih kan juga sudah diterangkan mengenai akad itu dalam satu majlis ya, seperti akad nikah, wakaf ini juga harus dihadapan PPAIW mas, dan dihadapan itu harus secara face to face.”

PPAIW kecamatan Babadan juga berpendapat mengenai pentingnya hadir secara langsung dalam prosesi ikrar wakaf, hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan seperti adanya kecurangan dan kebohongan baik wakif maupun benda yang diwakafkan :

“penting sekali kehadiran secara langsung mas, karena kita bisa melakukan penelitian berkas berkas secara lebih mendalam, supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan di kemudian hari nanti “

PPAIW juga menjelaskan pandangan beliau ini dikaitkan dengan ijab qobul dalam jual beli yang harus dalam satu majelis

“ini saya kira bisa kita samakan dengan jual beli dimana sama sama harus ada ijab qobul, harus diserahkan dalam satu majlis agar ada jaminan mutu keaslian produk”

d. Pemikiran PPAIW Kecamatan Siman

Dalam hal respon terkait ikrar wakaf virtual ini PPAIW Kecamatan Siman berpendapat sebagai berikut:

“Sebenarnya jika masalah wakaf online ini saya belum pernah melaksanakan, di aturan pun sepertinya juga belum ada, mungkin ini adalah sebuah ijtihad dari Kepala KUA, sepanjang semua memenuhi persyaratan saya kira ini juga bisa diabsahkan demi pelayanan terhadap masyarakat”

PPAIW Siman menganggap pelaksanaan ini adalah sebuah ijhtihad demi pelayanan yang prima dan menjawab kebutuhan masyarakat.

PPAIW juga menekankan pentingnya perkembangan media sosial yang harus diakomidir oleh Undang-undang:

“menurut saya ini bisa diterima oleh masyarakat dan sekarang perkembangan masyarakat dan teknologi sudah sangat berkembang, terlepas dari regulasi yang ada, tapi ini bisa diterima.”

Terkait aturan regulasi Undang-undang – Undang yang ada ini seharusnya *juga* perlu dikembangkan lagi untuk menghadapi perubahan sikap dan perkembangan IT.

“ saya kira ini hal yang bagus untuk dikembangkan dengan harus tetap diseminarkan oleh para pakar mulai Ulama, Pengadilan, para Ahli Teknologi dan sebagainya, demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.”

PPAIW Siman juga menganalogikan ini dengan sebuah akad yang mengikat satu sama lain, sehingga diperlukan adanya sebuah kepastian hukum untuk masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum.

“ini sama halnya dengan akad jual beli mas, sekarang sudah berkembang jual beli online dan sebagainya yang telah dianalisis hukumnya dan telah dikeluarkan hukumnya, maka saya kira ini juga perlu dilakukan kajian mendalam sepanjang ini bisa membantu masyarakat luas.”

e. Pemikiran PPAIW Kecamatan Sooko

Dalam hal respon terkait ikrar wakaf virtual ini PPAIW Kecamatan Sooko berpendapat sebagai berikut:

“ Menurut hemat saya, ini tidak bisa diterima, karena kita adalah pelaksana regulasi, kita tidak bisa melaksanakan jika tidak ada aturannya.”

PPAIW Sooko juga menjelaskan bahwa dalam wakaf harus ada penelitian yang mendalam mengenai para pihak yang ada dalam ikrar wakaf tersebut.

“ kalau saya biasanya harus mengecek secara langsung dan harus mendatangkan wakif dan para ahli waris dari wakif, mereka juga harus membuat akta pernyataan bahwa ahli waris sudah menerima semuanya. Demi terjaganya harta wakaf dikemudian hari ”

PPAIW Kecamatan Sooko juga menyamakan hal ini dengan hukum nikah online yang beberapa kali sempat menjadi perbincangan dikala pandemi covid:

“coba kita lihat juga mas, masalah nikah online kemarin, itu dalam fikih kan harus satu majlis, nah ini sama dengan nikah, sama-sama satu majelis.”

Mengenai perkembangan zaman dan teknologi, PPAIW berpendapat bahwa perlu adanya perhitungan yang matang mengenai teknologi ini

“ kalau bicara perkembangan zaman mas, maka tidak semua itu bisa di ikutkan perkembangan zaman dan teknologi, terkadang teknologi bisa menipu kita semua, belum lagi kalau nanti datanya bocor atau apa. Masyarakat juga harus mematuhi peraturan yang ada mengenai wakaf ini, sebab ini sudah ada aturannya, jangan samapai kita nanti salah melangkah ”

PPAIW memilih untuk melaksanakan wakil ikrar jika wakif tidak dapat hadir secara langsung sesuai dengan aturan yang berlaku

“ jika saya ya diwakilkan saja mas, karena kita ini pelaku regulasi, ini mungkin bisa kita samakan dengan nikah online ya. Yang mana juga belum ada yang melaksanakan nikah secara online itu, karena yang memang belum adanya aturan.”

Untuk regulasi wakaf yang telah ada, PPAIW Sooko berpendapat ini semua masih relevan dan aturan ini bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat

“ UU Wakaf ini masih relevan menurut hemat saya, belum diperlukan adanya penambahan penambahan,”

f. **Pemikiran PPAIW Kecamatan Jenangan**

Dalam hal respon terkait ikrar wakaf virtual ini PPAIW Kecamatan Jenangan berpendapat sebagai berikut:

“terkait dengan wakaf media zoom meeting ini menurut saya, ini bisa dilaksanakan sebab waktu itu adanya situasi yang mendesak. dan wakif pun kurang mantab jika harus diwakilkan.”

PPAIW menganggap hal itu merupakan sebuah terobosan dari PPAIW, hal tersebut bisa dilakukan sebab situasi dan kondisi yang mengharuskannya, PPAIW Jenangan juga menjelaskan bagaimana jika wakaf virtual ini jika dilakukan diluar situasi darurat, PPAIW lebih memilih melakukan secara langsung juga menjelaskan bahwa adanya alternatif wakil lebih diutamakan untuk dilakukan dari pada melakukan secara virtual

“mengenai satu majlis, ya secara langsung mas, sesuai akad nikah yang telah ada hukum fikihnya, dan saya pribadi lebih condong melakukan secara face to face baik dengan wakif sendiri ataupun wakil, karena menurut kami lebih mudah dalam meneliti, tapi jika sudah ada kemudahan dalam media online ini ya bisa saja kita mengikutinya,”

PPAIW Jenagan juga menjelaskan bahwa ikrar virtual ini juga sejalan dengan adanya E-AIW (Elektronik Akta Ikrar Wakaf). Dimana sekarang juga telah ada sebuah inovasi E-AIW. Namun belum semua melaksanakannya karena adanya beberapa kendala seperti adanya beberapa data yang harus diisi dengan benar dan akurat, printout yang harus khusus, dan masyarakat yang belum begitu paham.

“ sebenarnya ikrar virtual ini juga boleh ya mas, mungkin bisa kita samakan dengan sebuah inovasi E-AIW mas, ini sebuah langkah bagus menurut saya, tapi masih perlu adanya penyempurnaan agar bisa digunakan dengan mudah. Karena ini untuk print outnya harus khusus tidak sembarangan print bisa mas, dan dalam memasukkan file baik dokumen atau foto juga harus akurat serta terkadang masyarakat yang belum begitu faham, walaupun sebenarnya jika diedukasi mereka malah akan terbantu dan bisa memperlancar urusan wakaf” .

Dari segi regulasi yang ada, PPAIW Jenangan beranggapan bahwa sebaiknya regulasi ikrar wakaf ini juga dilakukan pembaharuan.

“ untuk regulasi secara global masih relevan mas, tapi ya saya kira juga perlu adanya penambahan – penambahan sesuai kemajuan hari ini”

2. Pemikiran PPAIW Terhadap Implikasi Ikrar Wakaf Virtual

Penulis melakukan wawancara mengenai kepada para PPAIW yang menyatakan perlunya pembaharuan hukum wakaf mengenai apa saja implikasi dari adanya ikrar wakaf virtual tersebut, adapun hasilnya kami himpun sebagai berikut:

1. Pemikiran PPAIW Kecamatan Sampung

PPAIW kecamatan Sampung memberikan respon bahwa perlu adanya pembaharuan hukum wakaf agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat, adapun aspek yang perlu diperhatikan adalah

“Saya kira kita perlu melakukan penambahan aturan ini dengan cermat ya mas, misalkan dari aspek jaringan nya, jangan sampai nanti lemot dan sebagainya”

PPAIW Kecamatan sampung menekankan pentingnya jaringan internet yang stabil, jaringan yang stabil merupakan kunci kesuksesan dalam pelaksanaan ikrar jika dilaksanakn secara virtual.

Beliau juga menambahkan pentingnya system aplikasi yang sistematis serta mudah, baik mudah dalam penggunaan ataupun pengoperasionalannya,

“yang kedua, aplikasi yang digunakan sebagai penunjang juga harus disesuaikan mas, jangan sampai nanti dalam penggunaanya terjadi trobel atau eror dan sebagainya”

Jika nanti diperlukan aplikasi sebagai penunjang adanya ikrar wakaf virtual ini, maka PPAIW juga menekankan pentingnya kesesuaian aplikasi tersebut dengan penunjang yang lainnya serta yang mudah diakses oleh Masyarakat.

2. Pemikiran PPAIW Kecamatan Siman

Berkaitan dengan regulasi ikrar wakaf virtual ini, PPAIW Kecamatan Siman juga merespon perlunya pembaharuan hukum wakaf, beliau juga menekankan pentingnya penjaminan jaringan:

“yang paling penting jika memang diregulasi adalah penjaminan jaringan mas, kita butuh jaringan yang bagus, karena in ikan masalah ikrar jadi harus dapat terdengar dengan baik dan jelas, baik yang oleh si wakif ataupun PPAIW serta para saksi”

PPAIW Kecamatan Siman juga memberikan arahan tentang pentingnya pengaturan tanda tangan dalam akta ikrar wakaf:

“yang juga perlu diatur adalah bagaimana nanti pengaturan dari pembubuhan tanda tangan di aktanya, ini juga perlu difikirkan dengan baik, apakah nanti menggunakan scan atau bagaimana”

Tanda tangan para pihak dalam akta ikrar wakaf ini sangatlah penting sebagai suatu persyaratan akta ikrar wakaf itu dianggap sah,

PPAIW juga memberikan tanggapan tentang pentingnya edukasi dan pelatihan yang maksimal, baik kepada para PPAIW ataupun kepada Masyarakat luas,

“juga perlu difikirkan lagi adalah mengenai sumberdaya manusianya mas, baik para PPAIW ataupun Masyarakat, agar semua bisa mebjalankan system ini dengan baik dan mudah,”

Sumber daya manusia juga menjadi hal yang sangat *urgent* dalam hal ini, para PPAIW harus dapat memahami bagaimana system ini bekerja agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, Masyarakat juga harus diedukasi dengan baik agar dapat merasakan kemudahan dalam pelaksanaan ikrar wakaf ini.

3. Pemikiran PPAIW Kecamatan Jenangan.

PPAIW kecamatan jenangan memberikan penekananan tentang pentingnya jaringan dalam media zoom ini,

“ yang paling penting adalah jaringan dari media zoom itu sendiri mas, terkadang kita menggunakan virtual itu terjadi kendala baik sinyal ataupun kendala teknis yang lain”

PPAIW juga memberi penekanan terhadap media *zoom meeting*, agar juga dikembangkan lagi, baik dari segi durasi ataupun yang lainnya,

“ya media zoom meeting nya juga harus diperhtikan mas, agar durasi bisa lebih lama, sehingga kit akita terganjal akan hal itu, ya walaupun

sekarang sudah dapat durasi yang lama, tapi hal itu kan memerlukan biaya”

PPAIW Kecamatan Jenangan juga merespon pentingnya sarana dan prasarana penunjang dalam melakukan ikrar wakaf virtual ini,

“ ya yang tidak kalah penting adalah adanya sarana dan prasarana penunjang dalam melakukan ikrar wakaf ini, seperti sarana internet yang baik, aplikasi yang memadahi untuk tindak lanjut ikrar wakaf virtual ini dan juga sarana sarana yang lainnya”

PPAIW Kecamatan Jenagan juga menekankan pentingnya dalam Manajemen pemberkasan dalam ikrar wakaf virtual,

“pemberkasan juga sangat penting difikirkan mas, bagaimana system tanda tangaannya, kemudian penelitian berkas-berkas akta dan sebagainya”

System penelitian berkas merupakan salah satu unsur yang sangat penting sebelum ikrar wakaf dilaksanakan, penelitian berkas ini dilakukan guna menjamin tidak adanya kejanggalan ataupun permasalahan dikemudian hari nanti, penelitian ini juga penting guna memastikan bahwa harta yang kan diwakafkan itu benar benar milik wakif, setelah penelitian berkas, penanda tangana akta ikrar wakaf juga harus di akomodir dengan baik agar ikrar wakaf menjadi absah.

4. Pemikiran PPAIW Kecamatan Sukorejo

PPAIW Kecamatan Sukorejo memberikan respon implikasi adanya ikrar wakaf virtual ini nanti akan berdampak pada sisitem penandatanganan akta ikrar wakaf itu sendiri.

“ kami juga harus membutuhkan tanda tangan masing masing pihak mas, jika ikrar dilaksanakan secara virtual bagaimana mereka bisa tanda tangan?kita juga tidak bisa menyaksikan secara langsung penanda tanganan akta tersebut”

PPAIW juga merespon adanya permasalahan sarana dan prasarana yang belum mendukung dari ikrar wakaf ini,

“ belum lagi terkait sarananya mas, belum tentu kita mampu menjamin teresedianya sarana dan prasarana yang mendukung adanya ikrar ini, sangat sampai malah menimbulkan masalah baru “

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan kunci dari kesuksesan ikrar wakaf virtual ini, baik sarana jaringan internet, komputer, ataupun sarana yang lainnya.

5. Pemikiran PPAIW Kecamatan Babadan

PPAIW merespon implikasi adanya ikrar wakaf virtual ini adalah permasalahan dokumen dari akta itu sendiri, :

“kalua menurut saya, manajemen nya mas, bagaimana nanti dia tanda tangan?mungkin ikrarnya bisa ya online, tapi tanda tangannyakan harus asli, tidak ada tanda tangan elektronik untuk masyarakat umum, kalua saya PPAIW mungkin bisa, tapi masyaakat umum tidak bisa, “

PPAIW juga menekankan pentingnya kehadiran secara langsung yang nanti akan berdampak pada manajemen akta ikrar itu,

“ kehadiran langsung ini saya kira penting mas, kalau orangnya jauh nanti tanda tangannya kan jalan satu satunya dikirim via kantor pos atau sebagainya, tapi ini juga akan menimbulkan masalah baru, jangan-jangan nanti akta nya belum sampai, dia meninggal, la ini masalah”

PPAIW juga merespon terkait sarana pendukung ikrar ini

“jika ini di adakan, masalah yang tidak kalah penting adalah jaringan pendukung ya mas,itu juga harus di sesuaikan dan diakomodir dengan baik, jangan sampai nanti macet ditengah-tengah ikrar”

PPAIW juga memberi kesimpulannya mengenai implikasi ini:

”Tapi kalau hal-hal tadi dapat diantisipasi dan dicarikan jalan keluar, saya kira hal ini tidak menutup kemungkinan bisa saja dilakukan”

6. Pemikiran PPAIW Kecamatan Sooko.

PPAIW Kecamatan Sooko menekankan pentingnya penjaminan teknologi :

“jika memang ini nanti dilakukan, yang paling penting itu tadi mas, penjamin teknologinya, baik penjamin keabsahannya ataupun juga jaringannya, harus benar-benar dipastikan hal ini dapat dipertanggung jawabkan baik saat ini hingga hari esok, jangan sampai terjadi perselihsan harta wakaf dikemudian hari,”

Hal lain yang juga perlu diantisipasi menurut PPAIW Sooko adalah, bagaimana pengecekan data-data awal bisa maksimal :

“yang tidak kalah penting yang pasti pengecekan data-datanya mas, mungkin bisa melalui aplikasi atau apa, agar benar-benar diketahui bahwa tanah, sertifikat dan sebagainya ini real milik si wakif, dan semua anak keturunannya mengetahui hal ini”

PPAIW Kecamatan Sooko juga merespon terkait sumber daya manusia, baik para petugas ataupun masyarakat itu sendiri:

“masalah sumber daya manusia juga harus menjadi konsentrasi ya mas, kita lihat bagaimana kemampuan para masyarakat jika hal ini diterapkan, apakah mereka sudah bisa mengoperasikan teknologi atau belum. Dan juga sumber daya para petugas di KUA, harus ada pelatihan khusus mengenai ini, belum lagi kita pegawai KUA ini tidaklah banyak jumlahnya,”



BAB IV

POLA PEMIKIRAN PPAIW KABUPATEN PONOROGO TERHADAP IKRAR WAKAF VIRTUAL

A. Analisis Pola Tipologi Pemikiran PPAIW di Kabupaten Ponorogo

Dalam melakukan tipologisasi ini, penulis menggunakan teori yang digunakan oleh Mahsun Fuad, dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam Indonesia dari nalar partisipatoris hingga emansipatoris, Mahsun Fuad membagi tipologi pemikiran ini menjadi tiga bagian, yakni dalam segi metode penemuan hukum ada dua yaitu kontekstualisasi-madzhabi dan rekontruksi-interpretatif, dalam segi responsi atas moderenisasi ada dua yakni responsipatis dan responsi-kritis, dalam segi implementasi ada dua, yaitu partisipatoris dan emansipatoris.

1. Kontekstualisasi-Madzhabi Responsi-Kritis

Pemikiran PPAIW Kecamatan Sukorejo dan Sooko tergolong dalam tipe Kontekstualisasi-madzhabi repsonsi-kritis partisipatoris. Tipologi ini didasarkan pada *pertama*, dalam hal upaya penemuan dan pengembangan hukum baru, PPAIW Kecamatan Sukorejo dan Sooko mengacu pada hasil-hasil pemikiran dan penemuan hukum dari fiqih madzhab, yang tercermin dari hasil wawancara PPAIW Sukorejo “*Kalau saya pribadi ini karena tidak ada sandaran hukumnya maka ya tidak bisa dilaksanakan mas. Ini juga bisa kita samakan dengan hukum nikah online itu mas, kan dalam kitab-kitab fiqih juga dijelaskan bahwa nikah harus satu majlis, begitu juga ikrar wakaf ini, jadi ya hukumnya sama dengan akad nikah online itu, tidak boleh*”. PPAIW Sooko juga mengungkapkan hal yang sama, yakni “*“coba kita lihat juga mas, masalah nikah online kemarin, itu dalam fikih kan harus satu majlis, nah ini sama dengan nikah, sama-sama satu majlis”*”

PPAIW Sukorejo dan Sooko menyamakan ikrar wakaf virtual ini dengan hukum dari pelaksanaan pernikahan. Dimana dalam kitab fikih klasik diterangkan bahwa pernikahan diadakan dalam satu majelis, begitu juga ikrar wakaf ini. PPAIW tidak melakukan penafsiran secara langsung melainkan menyamakan hal ini dengan hukum pernikahan, maka Pola dan karakter metodologinya cenderung masuk kategori Konstektualisasi-Madzhab.

Kedua, hasil pemikiran PPAIW Sukorejo dan Sooko cenderung menampakkan sisi-sisi kritis terhadap ideologi modernisasi hal ini tambak pada pemaparan PPAIW Sooko “ *kalau bicara perkembangan zaman mas, maka tidak semua itu bisa di ikutkan keperkembangan zaman dan teknologi, terkadang teknologi bisa menipu kita semua, masyarakat juga harus mematuhi peraturan yang ada mengenai wakaf ini, sebab ini sudah ada aturannya, jangan samapai kita nanti salah melangkah*”. PPAIW Sooko memaparkan bahwa tidak semua bisa mengikuti arus modernisasi, beliau juga memaparkan beberapa hal negatif tentang kemajuan teknologi, mulai dari bocornya data dan sebagainya.

2. Rekonstruksi-Interpretatif Respon-Simpatis Emansipatoris

Pemikiran PPAIW Kecamatan Sampung dan Siman cenderung mengarah pada tipe Rekonstruksi-interpretatif respon-simpatis emansipatoris. Tipologi ini didasarkan pada;

pertama, dalam upaya penemuan dan pengembangan dan perluasan hukum baru, PPAIW Sampung dan Siman cenderung memilih metode alternatif, seperti yang diutarakan PPAIW Sampung “*Ya itu tadi jika dilihat dari aturan ya mas, tapi jika secara hakikat sebenarnya boleh saja ya mas, dan dari ikrar wakaf sendiri, yang mengikrakan ya wakif sendiri, dikarenakan akan muncul sebuah rasa kepuasan tersendiri ya bagi si wakif, pun jika secara online ini juga kita menyimpan record dari proses Online itu, sepanjang ada penjamin mutunya*”. PPAIW Sampung melihat dari sisi kemanfaatan ikrar secara virtual ini yakni adanya rasa kepuasan tersendiri terhadap si wakif dan mencoba membuat metode penafsiran yang baru pula.

PPAIW Sampung juga mendorong melakukan dialog terhadap pembaharuan hukum yang lebih *viable* untuk disesuaikan di era modern seperti yang dipaparkan *"kalau niatnya untuk kecepatan dan efisiensi maka ini akan lebih mudah lagi, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa seperti ini, maka ini menjadi sebuah inovasi mas, ya walaupun kekurangan nya regulasi belum ada."*

Kedua, adanya pemikiran PPAIW Sampung dan Siman ini cenderung mendukung adanya ikrar wakaf virtual ini, yang berarti secara tidak langsung juga mendukung adanya modernisme-pembangunan, sesuai pemaparan PPAIW Siman, *"saya kira ini hal yang bagus untuk dikembangkan dengan harus tetap diseminarkan oleh para pakar mulai Ulama, Pengadilan, para Ahli Teknologi dan sebagainya, demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat."* Dan juga PPAIW Sampung yang setuju dengan adanya ikrar wakaf virtual ini selama ada penjamin mutunya. PPAIW Siman dan Sampung juga menegaskan bahwa perkembangan teknologi dan manusia sekarang begitu pesat. PPAIW Siman menyamakan ini dengan sistem jual beli yang sekarang juga bisa dilaksanakan secara online ini membuktikan bahwa pemikiran PPAIW Sampung dan Siman ini cenderung mendukung transformasi Modernisasi-pembangunan.

Ketiga, dalam hal strategi implementasi, PPAIW Sampung dan Siman cenderung bersifat Emansipatoris, dimana pandangan dari keduanya mengidealkan swasta (masyarakat) sebagai aktor penemu dan pengembang hukum itu sendiri, ini sesuai pernyataan PPAIW Siman yang mengatakan ini adalah sebuah ijtihad dari PPAIW Jetis *"mungkin ini adalah sebuah ijtihad dari Kepala KUA, sepanjang semua memenuhi persyaratan saya kira ini juga bisa diabsahkan demi pelayanan terhadap masyarakat"*. Senada dengan itu, PPAIW Sampung juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah inovasi *"kalau niatnya untuk kecepatan dan efisiensi maka ini akan lebih mudah lagi, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa seperti ini, maka ini menjadi sebuah inovasi mas,"* ini berarti pemikiran PPAIW Sampung dan Siman ini mengarah ke Emansipatoris.

3. Kontekstualisasi-Madzhab Responsi Simpatik Emansipatoris

Pemikiran PPAIW Kecamatan Babadan dan Jenangan lebih condong kepada kontekstualisasi-madzhab respon simpatik emansipatoris,

Pertama, dalam upaya penemuan hukum, mengacu pada madzhab fikih hal ini sesuai dengan pendapat PPAIW Siman “*mengenai satu majlis, ya secara langsung mas, sesuai akad nikah yang telah ada hukum fikihnya,*” dan juga PPAIW Babadan *jika di dalam fikih kan juga sudah diterangkan mengenai akad itu dalam satu majlis ya, seperti akad nikah, wakaf ini juga harus dihadapan PPAIW mas, dan dihadapan itu harus secara face to face.*”.

Pemaparan kedua PPAIW ini cenderung mengikuti hukum madzhab fikih yang telah ada, yakni mengenai akad nikah yang harus satu majlis. PPAIW tidak melakukan ijtihad sendiri, melainkan melakukan penyamaan dengan hukum satu majlis dalam pernikahan.

Kedua, pola pemikiran hukum PPAIW ini tampak mendukung adanya sistem modernisasi, hal tersebut dapat dilihat bahwa para PPAIW ini mendukung adanya pembaruan hukum wakaf yang mengikuti perkembangan zaman, termasuk ikrar wakaf virtual ini, hal ini sesuai dengan konsep responsi-simpatik yang selalu mendukung gerak modernitas

Ketiga, PPAIW Jenangan dan Babadan juga memiliki pandangan bahwa ikrar virtual ini merupakan sebuah inovasi dalam hal ini sesuai dengan sifat emansipatoris yang selalu mendukung penemuan penemuan oleh masyarakat, hal ini sesuai dengan PPAIW Jenangan “*sebenarnya ikrar virtual ini juga boleh ya mas, mungkin bisa kita samakan dengan sebuah inovasi E-AIW mas, ini sebuah langkah bagus menurut saya, tapi masih perlu adanya penyempurnaan agar bisa digunakan dengan mudah.* Dan pemaparan PPAIW Babadan “*ya ini kan hanya bersifat darurat ya mas, tapi untuk keabsahannya saya kira itu ya sah saja sepanjang memenuhi persyaratan, dan kiranya ini sebuah inovasi juga*” pemaparan PPAIW Jenangan yang mengatakan ini sejajar dengan inovasi

E-AIW merupakan petunjuk bahwa PPAIW Jenangan ini juga merespon modernitas.

B. Analisis Pola Pemikiran PPAIW Kabupaten Ponorogo terhadap Implikasi Ikrar Wakaf Virtual

Pembaharuan hukum merupakan sebuah upaya guna menjadikan hukum sebagai tumpuan Masyarakat. Pembaharuan hukum juga diperlukan dalam rangka menjadikan tatanan Masyarakat yang berkeadilan. Pembaharuan hukum juga berkaitan dengan terpenuhinya sandaran hukum bagi perkembangan Masyarakat.

Dalam kaitanya dengan ikrar wakaf virtual yang juga merupakan sesuatu yang belum memiliki sandaran hukum, maka melihat dari teori bahwa factor yang mempengaruhi pemharuan hukum itu ada beberapa factor, yakni:

1. Untuk melakukan pengisian kekosongan hukum sebab tidak ada norma yang mengaturnya,

Ikrar wakaf virtual ini merupakan ide baru yang belum memiliki sandaran hukum, sehingga apabila hal ini tidak;ah diatur maka akan terjadi sebuah kekosongan hukum, adanya kekosongan hukum pada sesuatu yang dilakukan masyarakat akan menyebabkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian Undang-undang dalam masyarakat,

Lebih fatal lagi akan terjadi kekacauan hukum (*rechtsverwarring*) dalam artian selama tidak diatur berarti boleh, dan selama ada aturan yang jelas dan diatur bukan berarti tidak boleh, hal inilah yang akan menimbulkan kekacauan hukum dalam masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dan diterapkan.

Maka pembaharuan hukum wakaf virtual ini layaknya dilakukan demi menghindari adanya kekosongan hukum dalam masyarakat.

2. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan globalisasi memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama berbagai persoalan yang belum ditemukan payung hukumnya.

Perkembangan zaman dan teknologi selalu berlajam lebih cepat dibanding perkembangan hukum atau undang-undang, hukum sebetulnya dibuat sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hukum yang stabil dapat dijadikan rujukan masyarakat dalam berperilaku, namun hukum yang jalan di tempat pada akhirnya akan menjadi usang dan ditinggal oleh masyarakat

3. Dampak pembaharuan diberbagai sektor kehidupan memberikan jalan kesempatan untuk dijadikan rujukan dalam pembaharuan hukum

Mengenai pembuatan peraturan baru, sebetulnya pemerintah juga sudah pernah melakukan pembaharuan menuju hukum yang lebih progresif. Seperti dikeluarkanya peraturan menteri agama No 73 Tahun 2013 tentang wakaf saham,, dimana wakaf saham ini merupakan wakaf berbentuk saham yang telah terdaftar dalam bursa efek Indonesia dan telah masuk kedalam indeks saham syariah indonesia. Dimana para investor dapat melakukan transaksi secara online di Sharia Online Trading System (SOTS) yang transaksinya dapat memenuhi prinsip prinsip syariah di pasar modal.

Konsep wakaf modern dan progresif juga dapat terlihat dari pemanfaatan *E-Payment* dalam menghimpun dana wakaf oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dimana aplikasi *E-payment* ini telah menggunakan basis *self assessment system* yang terintegasi secara online sehingga wakif dapat melakukan pengisian atau pembayaran setoran wakaf kapanpun dan dimanapun. Aplikasi ini dibuat seabagai salah satu upaya meningkatkan jumlah wakif di Indonesia.

4. Reformasi gagasan terkait hukum oleh seseorang yang melakukan ijtihad atau pembaharuan membawa pengaruh, baik skala nasional ataupun internasional.

Adanya gagasan PPAIW Kecamatan Jetis dalam melakukan ikrar wakaf virtual ini juga dapat menjadi pijakan awal dalam pembaruan hukum wakaf, hal tersebut karena hal ini memang bermanfaat bagi

Masyarakat. Ikrar model ini juga dapat meningkatkan perolehan wakaf tanah, sehingga diharapkan semakin banyak lahan yang digunakan demi kepentingan dan kesejahteraan umat.

Peneliti juga menghimpun data dari para PPAIW, bahwa kiranya ada beberapa kesimpulan mengenai implikasi ikrar wakaf virtual ini, antara lain :

1. Implikasi hukum,

Para PPAIW yang menyatakan bahwa perlu adanya pembaharuan dalam hukum wakaf berpendapat bahwa pembaharuan ini diperlukan guna menjamin tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, jangan sampai Masyarakat mengalami kekosongan hukum, sehingga akan menimbulkan kekacauan dalam Masyarakat, apalagi ini merupakan sebuah langkah dalam menjadikan pelayanan yang optimal terhadap umat.

Para PPAIW yang menyatakan perlunya penambahan hukum juga berpendapat bahwa dengan adanya aturan yang jelas mengenai ikrar wakaf virtual ini, akan menjadikan Masyarakat akan merasa negara hadir dalam membantu Masyarakat salah satunya hadir dalam mengatur kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk regulasi yang jelas sehingga Masyarakat akan memperoleh sebuah kepastian hukum.

Kemafaatan adanya hukum ini juga akan dirasakan oleh para PPAIW selaku pengamal regulasi, PPAIW akan merasa lebih yakin dan mantab dalam melakukan ikrar wakaf dengan media virtual ini, mereka juga tidak merasa khawatir mengenai tindakan mereka ini apakah diperbolehkan atau tidak, apakah menyalahi aturan atau tidak, sehingga pelayanan terhadap Masyarakat diharapkan akan lebih optimal lagi.

Peraturan yang ada sekarang ini sebagian besar mungkin masih dapat mengakomodir kebutuhan Masyarakat, namun juga perlu adanya penambahan serta penyesuaian kemajuan zaman, baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi yang ada salah satunya ikrar virtual ini.

2. Implikasi Terhadap Manajemen

Hak yang tidak kalah penting dalam masalah ikrar virtual ini adalah, bagaimana nantinya system manajemennya bisa dilakukan secara akurat, seperti yang diutarakan PPAIW Kecamatan Siman,

“yang juga perlu diatur adalah bagaimana nanti pengaturan dari pembubuhan tanda tangan di aktanya, ini juga perlu difikirkan dengan baik, apakah nanti menggunakan scan atau bagaimana”

Tidak dipungkiri bahwa system Manajemen ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, hal tersebut karena keabsahan akta ikrar wakaf dapat dilihat dari bagaimana proses manajemen ini, mulai dari pengecekan berkas – berkas, seperti keaslian akta tanah, kesesuaian data para pemangku kepentingan mulai wakif, nadhir sampai para saksi.

Penanda tangan akta ikrar wakaf juga menjadi salah satu penentu keabsahan ikrar wakaf ini, akta ikrar wakaf yang tidak di tanda tangani dengan benar akan berakibat pada cacatnya sebuah akta ikrar wakaf, bahkan yang lebih parah lagi, akta tersebut dapat batal demi hukum jika tidak memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah ditentukan.

Lebih jauh lagi, akta ikrar wakaf yang telah diterbitkan ini merupakan salah satu persyaratan dalam penerbitan akta tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), jika akta ikrar nya tidak sesuai system manajemen, maka sertifikat juga tidak akan bisa dikeluarkan oleh BPN, sehingga tanah wakaf tidak akan memiliki kekuatan hukum tetap, apalagi jika dikemudian hari terjadi perselisihan tanah , maka nadhir tidak akan memiliki bukti otentik untuk mempertahankan tanah wakaf yang dikelolanya.

3. Implikasi Sumber Daya Manusia

Dalam melakukan ikrar wakaf virtual ini nantinya akan membutuhkan sumber daya manusia (yang selanjutnya di sebut SDM) yang unggul, baik

SDM para PPAIW maupun SDM Masyarakat, hal ini seperti yang diungkapkan oleh PPAIW Kecamatan Jenangan

“juga perlu difikirkan lagi adalah mengenai sumberdaya manusianya mas, baik para PPAIW ataupun Masyarakat, agar semua bisa mebjalankan system ini dengan baik dan mudah,”

Para PPAIW juga memerlukan pelatihan yang mendalam mengenai ikrar wakaf virtual ini jika nanti akan dilaksanakan, oleh sebab itu proses peningkatan SDM bagi PPAIW ini sangatlah penting, unggulnya SDM PPAIW dalam bidang platform digital ini akan menciptakan pelayan yang prima kepada Masyarakat.

Peningkatan SDM masyarakat juga dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan ikrar wakaf virtual ini, dengan unggulnya SDM Masyarakat mereka akan semakin mudah melakukan ikrar wakaf, mereka juga dapat dengan mudah menerapkan system online ini, dengan adanya keunggulan SDM PPAIW dan masyarakat ini diharapkan tujuan diadakanya peraturan baru ini akan benar benar terwujud, yakni peningkatan kualitas layanan dan mempermudah Masyarakat dalam melakukan amal kebaikan.

4. Implikasi Sarana dan Prasarana

Ikrar wakaf secara virtual ini tidak dpungkiri akan membutuhkan berbagai sarana sebagai penunjang kesuksesanya, hal ini ditekankan oleh beberapa PPAIW.

Ada berbagai sarana yang harus dipersiapkan dalam rangka melaksanakan ikrar wakaf virtual ini,

Pertama, adanya akses jaringan internet yang memadai dalam pelaksanaa wakaf secara virtual ini mutlak dibutuhkan, ketidakstabilan koneksi internet akan berdampak pada ikrar virtual itu sendiri sehingga tujuan utama sebagai sarana mempermudah Masyarakat tidak dapat tercapai, sesuai yang diutarakan PPAIW Kecamatan Sampung,,

“misalkan dari aspek jaringan nya, jangan sampai nanti lemot dan sebagainya”.

Akses internet merupakan sebuah kunci utama dalam suksesnya ikrar wakaf ini, sehingga hal-hal teknis yang sekiranya dapat menghambat adanya jaringan akses internet ini juga perlu diantisipasi.

Kedua, adanya system aplikasi penunjang dalam proses ini, Dimana adanya aplikasi ini digunakan untuk melakukan penguploadan berkas berkas yang telah disyaratkan, sehingga dalam proses ini wakif benar benar bisa melakukan ikrar ini dengan mudah dengan mempertimbangkan keakuratan data yang harus di oplud. Aplikasi ini juga diperlukan agar proses pelayan dapat menjadi lebih mudah, cepat dan evisien.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan, maka sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat peneliti, dapat di simpulkan:

1. Para PPAIW di Kabupaten Ponorogo memiliki beragam respon dalam masalah hukum ikrar wakaf ini, ada PPAIW yang menyatakan kesetujuannya mengenai ikrar wakaf virtual, sebab memandang kemajuan zaman dan teknologi yang selalu berkembang, adapula yang tidak setuju dengan adanya ikrar wakaf secara virtual ini sebab mereka melihat dari peraturan wakaf yang ada pada saat ini.
2. Pola Pemikiran PPAIW terhadap hukum di Kabupaten Ponorogo ini secara umum terdapat tiga macam, *pertama*, Kontekstualisasi-Madzhabi Responsi-Kritis, yang tercermin dalam pola pemikiran PPAIW Kecamatan Sukorejo dan Sooko. Hal ini didasarkan pada dua aspek yakni, dalam aspek upaya penemuan dan pengembangan hukum baru, PPAIW Kecamatan Sukorejo dan Sooko mengacu pada hasil-hasil pemikiran dan penemuan hukum dari fiqh madzhab, dan dalam aspek pemikiran pembaharuan PPAIW Sukorejo dan Sooko cenderung menampakkan sisi-sisi kritis terhadap ideologi modernisasi serta menggugat segala substansi, proses dan segala aspek akibat dari modernisasi. *Kedua*. Rekontruksi-Interpretatif Respon-Simpatis Emansipatoris yang tercermin dalam pola pikir PPAIW Kecamatan Sampung dan Siman, hal ini didasarkan pada beberapa aspek yakni, dalam aspek upaya penemuan, pengembangan dan perluasan hukum baru, PPAIW Sampung dan Siman cenderung memilih metode alternatif yang berupaya mendorong hukum yang lebih *viable* untuk disesuaikan di era modern, dalam aspek strategi

implementasi, PPAIW Sampung dan Siman mengidealkan swasta (masyarakat) sebagai aktor penemu dan pengembang hukum itu sendiri dengan menyatakan bahwa ikrar virtual ini sebuah ijtihad dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. *Ketiga* Kontekstualisasi-Madzhab Responsi-Simpatis Emansipatoris, hal ini tercermin dalam pola pemikiran PPAIW Kecamatan Babadan dan Jenangan. Hal ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu dalam aspek pemikiran cenderung mengikuti hukum madzhab fikih yang telah ada. Dalam aspek pola pemikiran hukum PPAIW ini tampak mendukung adanya sistem modernisasi, PPAIW Jenangan dan Babadan juga memiliki pandangan bahwa ikrar virtual ini merupakan sebuah inovasi dalam hal ini sesuai dengan sifat emansipatoris yang selalu mendukung penemuan-penemuan oleh masyarakat.

B. Saran

1. Kepada masyarakat semoga tipologi pemikiran PPAIW ini dapat membantu dalam mengetahui bagaimana respon para PPAIW mengenai ikrar wakaf virtual ini sehingga dapat menambah wawasan bagi masyarakat.
2. Bagi Pemerintah dan pihak yang berwenang, semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan tambahan mengenai pengembangan wakaf, terlepas nanti hal ini diregulasikan ataupun tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Al-Sof, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Berbagi Listrik. “Contoh Wakaf Produktif Dan Pengelolaannya Yang Bermanfaat Bagi Umat,” December 5, 2018. <http://berbagilistrik.org/contoh-wakaf-produktif/>.
- Creswel, John W. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed, Terj. Achmad Fawaid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Gunawan, Imam. *Metode Enelian Ualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hadi Iswanto. Wawancara, November 21, 2021.
- Huda, Miftahul. “Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia.” *Ulumuna* 16, no. 1 (2012): 125–42.
- . *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi, Indonesia: Gramata Publishing, 2015.
- Huda, Miftahul, Luqman Bin Haji Abdullah, Lukman Santoso, and Lia Noviana. “Ulema Viewpoints On Corporate Waqf As Legal Entity.” *J. Legal Ethical & Regul. Isses* 24 (2021): 1.
- Islamy, Athoillah, Alfiandri Setiawan, and Nuryasni Yazid. “Memahami Pola Ijtihad Dalam Modernisasi Hukum Wakaf Di Indonesia.” *ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM* 6, no. 1 (2021): 65–88.
- kekosongan hukum ,solusi,dan akibat yang ditimbulkan ~ HUKUM. “Kekosongan Hukum ,Solusi,Dan Akibat Yang Ditimbulkan,” November 6, 2014. <https://gudangilmuh.blogspot.com/2014/11/kekosongan-hukum-solusidan-akibat-yang.html>.
- Mahsun, Fuad. *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Parisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2013.

- Masrikhan, Mochammad. "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin. Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat." *ISTISMAR* 1 (2018): 1–12.
- Miles, Mathew. *Analisis Data Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Studi Maha Satya, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf, 2015.
- Mundzhir Qohaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2008.
- Musyafah, Aisyah Ayu, Islamiyati Islamiyati, Muhyidin Muhyidin, and Achmad Zulfa Andikatama. "Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 154–71.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (September 1, 2017): 172–83. <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.
- Paradigma baru wakaf di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007.
- "Portal - Kanwil Kemenag Jabar." Accessed December 30, 2021. <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/kua-kec-tawang-gelar-prosesi-ikrar-wakaf>.
- Romsis, Ahmad. "Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Menertibkan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganding)." PhD Thesis, Universitas Wiraraja, 2019. <http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/1540>.
- Samsidar. "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan." *IAIN Watampone*, 2, XI (2016). <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/2809/1510>.
- Siah Khosyi'ah. *Wakaf Dan Hibah Prespektif Ulama Fiqih Dan Perkembangan Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Siyonto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

———. *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan hukum wakaf di Indonesia*. Refika Aditama, 2017.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN PONOROGO, 2021.

Umaiya, Shiska Imadul, and Malik Ibrahim. “Tinjauan Normatif Dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 2 (2021).

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

